



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NOMOR SOP	: SOP/UMPEG/07
TANGGAL PEMBUATAN	: 14/08/2017
TANGGAL. REVISI	: -
TANGGAL. EFEKTIF	: 14/08/2017
DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAGETAN Drs. Hermawan, M.Si. NIP. 19660320 198602 1 003
JUDUL SOP	: PELAPORAN KENAIKAN PANGKAT

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang – Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 dan kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003	<ol style="list-style-type: none">1. Teliti2. Cekatan
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Tidak terkait dengan SOP yang lain	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis (ATK)2. Komputer3. Printer
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila SOP Pelaporan Kenaikan Pangkat tidak dijalankan sesuai Prosedur, maka pelaksanaan Pelaporan Kenaikan Pangkat tidak dapat berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap karir pegawai.	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat dan Realisasinya